



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. MT Haryono No. 64 21311 082275480304

dukcapil.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan perkawinan / pemberkatan dari pemuka agama atau Penghayat Kepercayaan Tuhan YME.
2. Pasphoto gandeng suami /isteri dengan background warna biru
3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. Fotocopy Ktp-El dan KTP saksi 2 orang
5. Bagi pasangan berstatus janda/duda karena cerai maati melampirkan akta kematian/surat kematian dari Kelurahan
6. Bagi pasangan berstatus janda/duda karena cerai mati melampirkan akta cerai.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan berkas ke pelayanan dan setelah berkas didaftar / diperiksa oleh pelayanan maka berkas diserahkan untuk di verifikasi. 2. Kepala seksi perkawinan dan perceraian memverifikasi berkas, jika berkas sudah memenuhi persyaratan yang di ajukan maka berkas akan segera di entri dan di proses. 3. Operator Admin memproses berkas, setelah di entri dan diproses maka akte tersebut di print out dan diserahkan kembali ke kasi catpil untuk diperiksa. 7. Setelah diperiksa, oleh Kasi dan Kabid Pencatatan Sipil memaraf pertinggal atau copyan kutipan akte tersebut lalu diserahkan ke Kadis. 8. Kepala Dinas menandatangani kutipan akte pencatatan sipil untuk diserahkan kembali ke pelayanan. 9. Petugas pelayanan menyerahkan kutipan akta pencatatan sipil kepada pemohonan (Akta Perkawinan).

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Dalam kondisi berkas yang lengkap dan jaringan yang sempurna

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. MT Haryono No. 64 21311 082275480304

dukcapil.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan